

# PIAGAM KOMITE AUDIT

## PT. ASURANSI SINAR MAS

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)  
PT. ASURANSI SINAR MAS**

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Audit yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga menjamin tercapainya sasaran keberhasilan usaha dan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, maka Perusahaan menetapkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).


Piagam Komite Audit terdiri dari :

- I. Pendahuluan
- II. Independensi
- III. Susunan, Keanggotaan, dan Persyaratan Komite Audit
  - III.1 Susunan Komite Audit
  - III.2 Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota
  - III.3 Persyaratan Keanggotaan
- IV. Ruang Lingkup, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab, dan Pelaporan Komite Audit
  - IV.1 Ruang Lingkup
  - IV.2 Kewenangan
  - IV.3 Tugas dan Tanggung Jawab
  - IV.4 Pelaporan
- V. Rapat Komite Audit
- VI. Penutup

## I. PENDAHULUAN

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.05/2014 Tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, maka PT. Asuransi Sinar Mas ("**Perseroan**") telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha dari Perseroan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, indenpendensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.



Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Audit disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya anggota Komite Audit mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## II. INDEPENDENSI

Komite Audit bersifat independen. Independensi Komite Audit memaksudkan :

- a. Komite Audit harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perseroan;
- b. Komite Audit harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

## III. SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN PERSYARATAN KOMITE AUDIT

### III.1 SUSUNAN KEANGGOTAAN

- i. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen, ahli dalam bidang audit, keuangan, akuntansi, atau akuntansi syariah, dan ahli hukum atau perasuransian.
- ii. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.


Susunan Komite Audit akan dibuatkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Piagam Komite ini.

### III.2 PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN MASA TUGAS ANGGOTA

- i. Komite Audit dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris.
- ii. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- iii. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- iv. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

### III.3 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- i. Ketua atau anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, akuntansi atau akuntansi syariah apabila memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi, termasuk akuntansi syariah; dan
  - b. Memiliki pengalaman kerja di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi paling singkat 3 (tiga) tahun atau akuntansi syariah paling singkat 1 (satu) tahun.



- ii. Ketua atau anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perasuransian apabila memenuhi kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang hukum dan/atau perasuransian; dan
  - b. Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perasuransian paling singkat 5 (lima) tahun.
- iii. Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  - b. Memahami kegiatan laporan keuangan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
  - c. Mematuhi kode etik Komite Audit yang diterapkan oleh Perseroan.
  - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
  - e. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
  - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

#### **IV. RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN KOMITE AUDIT**


##### **IV.1 RUANG LINGKUP**

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

##### **IV.2 KEWENANGAN**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang untuk :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal dan eksternal menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya langsung kepada Komite Audit;
- b. Mengadakan pertemuan langsung dengan karyawan Perseroan, termasuk Direksi dan auditor internal, auditor eksternal, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



#### IV.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik;
- b. Memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit independen dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku;
- c. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor eksternal; dan
- e. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

#### IV.4 PELAPORAN

- i. Komite Audit menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- ii. Komite Audit wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
- iii. Laporan Komite Audit ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite Audit dan salah seorang Anggota Komite Audit.

#### V. RAPAT KOMITE AUDIT



- i. Komite Audit melakukan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau lebih jika diperlukan.
- ii. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang dibuat oleh staf satuan kerja yang hadir dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### VI. PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Disahkan di : Jakarta  
Tanggal : 6 Mei 2015

#### DEWAN KOMISARIS PT. ASURANSI SINAR MAS



Indra Widjaja  
Komisaris Utama

Ivena Widjaja  
Wakil Komisaris Utama



Petrus Kiki Andries  
Komisaris Independen

Sinarta Ginardi  
Komisaris Independen

**Lampiran**

**Susunan Komite Audit  
PT. Asuransi Sinar Mas**

1. Ketua : Petrus Kiki Andries
2. Anggota : - Ivena Widjaja  
- Ichwan Ikhsan Febrian